



## RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
LEMBAGA DESA WISATA (LADESTA) GUBUGKLAKAH,  
KECAMATAN PONCOKUSUMO, KABUPATEN MALANG

TENTANG  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 4.3.4/UN32.1.5.3/KS/2022  
Nomor: 145/134/35.07.072016/III/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal empat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si: Ketua Departemen Pendidikan Luar Sekolah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Purnomo Anshori: Ketua Lembaga Desa Wisata (Ladesta) Gubugklakah oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Desa Wisata (Ladesta) Gubugklakah, yang berkedudukan di Jalan Raya Gubugklakah, Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pengabdian kepada masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dosen dan Mahasiswa peserta kegiatan kerja sama ini sejumlah 2 dosen dan 10 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Dosen/NIP	Nama Mahasiswa/NIM	Judul Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan	Dana (Rp.)	Sasaran
1	Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si/1965091519 85031004	Achmad Aziz Firdaus 210141601260 Ahmad Thohari 210141601221 Allysa Fatimatus Zaroh 210141601313 Alya Salsabila Putri Ismail 210141601284 Amjad Raehan Zada 210141601258	Pemberdayaan teknologi dalam mewujudkan desa wisata berbasis IT	6 Mei 2022	Rest area bromo di gubuklah	Rp 7.500.000	Anggota Ladesta
2	Kukuh Miroso Raharjo, S.Pd, M.Pd/ 201806199012311 077	Deviana Niken Darmawan 210141601251 Divanda Salsabila Rosadi 210141601280 Eka Regita Apridania 210141601318 Fadilatu Tsaniya 210141601293 Faris Izzul Haq 210141601293	Pelatihan Bahasa Inggris bagi Guide Tour oleh Pak Avin (Kampung Inggris Singosari)	11 September 2022	Home stay milik Ladesta	Rp 7.500.000	Guide Tour Bromo dari Gubuk Klakah

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Sesuai dengan hasil kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU memberikan biaya sebesar lima belas juta rupiah.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
KETUA DEPARTEMEN PLS  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN



Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si

**PIHAK KEDUA,**  
KETUA LEMBAGA DESA WISATA  
(LADESTA) GUBUGKLAKAH



Purnomo Anshori

MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M. Pd